

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

bersama

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

Nomor : 030/HK.02.00/K.RA-04/11/2025

Nomor : 091/004/X/2025/024

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang yang professional dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

KETUA BAWASLU KABUPATEN KAMPAR

dengan

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG

Sepakat mengadakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya Sosialisasi, Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang Industri, Pengembangan Kurikulum dan Pemanfaatan Tenaga Ahli

Tindak lanjut kerjasama secara teknis akan dilaksanakan oleh unit kerja atau oleh pejabat/professional yang diberi tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Pihak yang pelaksanaannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama yang dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Bangkinang, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun 2025
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

KETUA
STIE BANGKINANG



Dr. H. ZULHER, MS

KETUA
BAWASLU KABUPATEN KAMPAR



SYAWIR ABDULLAH, SH

2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembetulan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK SATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENUTUP

1. Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati bersama oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di musyawarahkan oleh Kedua Belah Pihak;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kampar
Ketua


Syahrir Abdullah, S.H

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Bangkinang
Ketua


Dr. H. Zulher, MS